

BAB IV

BADAN USAHA MILIK DESA

A. Pengertian BUMDES

BUMDes adalah salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan desa dalam meninoptimalkan PAD adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 berisi tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁴

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan atau membangun ekonomi yang merupakan bentuk usaha dan kewenangan dari pemerintah desa , maka BUMDes mengemban kewajiban untuk bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dimana masyarakat dan pihak desa bekerjasama untuk mengelola setiap modal yang telah mereka anggarkan untuk menjalankan BUMDes. Maksud dan tujuan berdirinya BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanpa mereka harus bergantung pada pemerintah pusat.

⁴ Ahmad Nur Ikhsan, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep", Jurnal Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah , 2018, hlm. 03

Seiring dengan adanya BUMDes pengelola desa bermaksud agar masyarakat lebih sejahtera, pendapatan asli desa lebih meningkat dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). “BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan keharmonisan di tengah-tengah desa yang bermasyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.⁵

BUMDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa “BUMDes merupakan badan usaha desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) menyatakan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes merupakan lembaga usaha desa dengan pengelolaannya oleh masyarakat dan pemdes dalam upaya memperkokoh ekonomi desa dan di bentuk berdasar atas kebutuhan dan potensi suatu desa.”.⁶

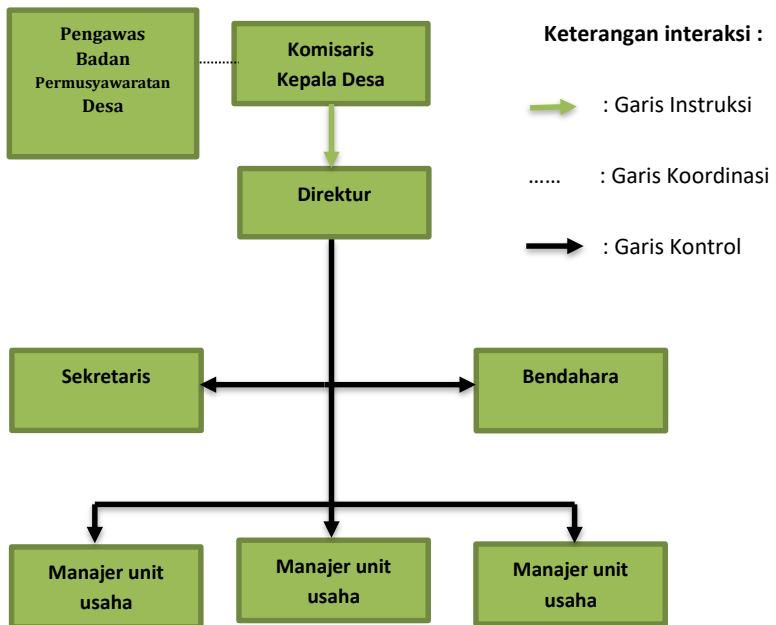
⁵ Coristya, Heru, Suwondo, Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1, No.6, hlm.356.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13

B. Struktur Organisasi BUMDES

Berikut ini merupakan contoh srtuktur organisasi dari BUMDES :

STRUKTUR ORGANISASI BUMDES



Struktur organisasi merupakan sebuah garis hirarki yang bertingkat yang tersusun atas komponen personil suatu perusahaan. Yang mana komponen tersebut diisi oleh individu atau SDM yang memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Pada struktur organisasi di atas terdapat tiga posisi yang vital, yakni ketua atau direktur, sekretaris, dan bendahara. Disini direktur memiliki fungsi yang sentral karena sebagai nahkoda yang akan menjalankan BUMDes. Sekretaris disini bertugas sebagai pencatat hasil dari rapat dan sekaligus menyusun rencana dari hasil rapat agar dapat dikaitkan dengan seluruh proses pencatatan BUMDes sehingga saling terhubung.

Bendahara disini memiliki tugas dan tanggungjawab pada umumnya, yakni mengatur lalu lintas perputaran uang di dalam BUMDes agar dapat terdistribusi ke berbagai kebutuhan pengeluaran dengan baik. Setelah tiga posisi diatas, kebutuhan struktur menyesuaikan dari kebutuhan dari usaha yang di jalankan, manajer disini dapat difungsikan menjadi beberapa fungsi yang ditugaskan sebagai pengawas dari kinerja BUMDes, fungsi yang umum biasanya menjadi manajer operasional, manajer pemasaran, dan manajer SDM.

C. Landasan Hukum BUMDES

BUMDes diatur sedemikian rupa dalam pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, yang menyatakan jika desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Sifat usaha BUMDes adalah dengan orientasi pada profit. Sifat dari pengelolaan usaha yaitu meliputi keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Jika pengelolaan BUMDes dilakukan secara maksimal maka desa akan menjadi desa yang mandiri.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya memiliki tujuan untuk membantu kesejahteraan dan perekonomian bagi Desa.⁷

Sudah dibuktikan dengan fakta bahwa setelah menteri Desa mengeluarkan peraturan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, eksistensi BUMDes meningkat secara drastis. Hal ini dipicu karena pada Pasal 9 Peraturan Menteri mengungkapkan bahwa dalam pemanfaatan dan desa diprioritaskan untuk kegiatan pendirian dan peningkatan BUMDes.. Hal tersebut menjadi penggerak lahirnya BUMDes di seluruh penjuru Indonesia

⁷ Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

secara signifikan kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.⁸

⁸ Rohani Budii Prihatin. Mohammad Mulyadii. Nur Sholikhah Putri Suni, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Pusat Pendiirian Badan Keahlian DPR RI, cet. 1, 2018), hal. 187

D. Pendirian dan Pengelolaan BUMDES

Berikut 4 buah maksud dan tujuan didirikannya BUMDes:

- Peningkatkan ekonomi desa.
- Peningkatkan dan juga pengelolaan potensi desa yang dibutuhkan masyarakat.
- Memberikan ladang usaha serta dan lapangan kerja.
- Meningkatkan PAD.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilaksanakan secara akuntabel, kooperatif, transparansi, partisipatif, serta sustainable merupakan salah satu eujud dari pelaksanaan ekonomi yang produktif. Supaya BUMDes bisa dilaksanakan secara professional, efektif, lancer dan tidak ada ketergantungan atau mandiri maka harus dikelola dengan sungguh-sungguh.⁹

⁹ Departemen Pendiidikan Nasional Pusat Kajian Diinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendiirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13

Untuk menggapai dari tujuan BUMDes, maka yang harus dilakukan agar berjalan dengan lancar adalah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu melalui layanan barang dan jasa, tentunya yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemdes. Sesuai dengan yang ungkapkan dalam Undang-undang bahwa BUMDes dapat dikelola sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari desa.

Potensi dan kebutuhan desa merupakan keinginan seluruh masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer, sumber daya desa yang tersedia namun belum dikelola secara optimal terutama hasil potensi desa dan terdapat permintaan di pasar. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan mengelola BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

Adanya berbagai unit usaha yang diterapkan kepada warga desa agar dikelola dengan baik namun belum terlalu maksimal. Padahal jika dilakukan pelatihan dan pembinaan sebenarnya warga akan sedikit demi sedikit paham mengenai berbagai macam usaha. Sebenarnya banyak sekali bidang usaha yang dapat di kelola melalui BUMDes ini, diantaranya yaitu usaha jasa keuangan, penyediaan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan peternakan, perdagangan hasil kerajinan, dan juga persewaan.¹⁰

¹⁰ Rohani Budii Prihatin. Mohammad Mulyadii. Nur Sholikhah Putri Suni, BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (Jakarta: Pusat Pendiirian Badan Keahlian DPR RI, cet. 1, 2018), hal. 190

Pemerintah desa menjadi pelopor dalam menyediakan pendanaan modal untuk BUMDes, dimana kolaborasi yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi harapan baru dalam pemenuhan standar pelayanan minimum. Pemerintah desa pun harus ikut dalam pengelolaan dan pembangunan dari BUMDes agar berjalan dengan lancar dan sesuai harapan bersama. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus mengacu pada peraturan undang-undang yang ada dan sesuai kesepakatan dengan seluruh masyarakat desa.

Beberapa faktor juga berperan diantaranya, yakni faktor sosial ekonomi. Hal tersebut memiliki cakupan mengenai beberapa aspek penting untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman dan imbal balik dari masyarakat akan keberadaan BUMDes. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari didirikannya BUMDes tidak lain untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan usaha dan lapangan pekerjaan. Ada pun faktor dari pemerintah daerah juga diperlukan agar masyarakat bersedia untuk berpartisipasi membangun BUMDes dengan mengisi struktur organisasi sesuai keahlian mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pengambilan keputusan.

Faktor yang terakhir yakni dari sumber daya ekonomi social yang asli berasal dari desa tersebut, dan akan dijadikan sebagai pondasi dalam mendirikan BUMDes. Kebanyakan BUMDes yang berhasil menghasilkan produk atau nilai jual dari sumber daya yang

ada di desa tersebut dan dikembangkan menjadi sebuah ladang usaha.

E. Jenis Usaha BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sarana yang dikelola desa dan masyarakat untuk menjalankan usaha di desa. BUMDes memiliki berbagai macam bidang usaha. Usaha Desa tersebut merupakan pelayanan ekonomi, beberapa macam pelayanan ekonomi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Serving

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan “bisnis sosial” bisnis ini dilakukan dengan melayani masyarakat dengan menawarkan fasilitas umum. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. Banking

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan “bisnis moneter” bisnis ini memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan uang atau biaya, bunga dalam pinjaman yang dikelola desa harus lebih rendah dari bank atau rentnir. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan sebuah usaha yang sifatnya menyewakan sebuah kebutuhan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempermudah kegiatan masyarakat. Dengan menjalankan bisnis ini selain dapat membantu masyarakat desa juga memperoleh hasil dari penyewaan

tersebut. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai penghubung Antara usaha atau bisnis yang dilakukan masyarakat dengan pasar, sehingga masyarakat menjadi mudah dalam penjualan. Hal ini sangat penting mengingat persaingan semakin ketat untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan usaha yang lebih luas melalui perdagangan atau penjualan produk-produk tertentu yang dipasarkan secara luas dan dapat memperbaiki atau meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. Holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai pusat dari berbagai bagian-bagian usaha lainnya yang ada di desa, sedangkan bagian-bagian usaha lain tersebut berjalan dibawah BUMDes supaya dapat berkembang bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan memwadhahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai

jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.¹¹

¹¹ Komang Eni Candra Ningsih. Ketut Yuli Sarayanti. Putu Ririn Pratiwi. Luh Putu Suryantini. I Gst Ayu Desy Juliantari. Ayu Trisna Devilaksmi, Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8, No. 1, April 2018, ISSN. 2599-2651

F. Latihan Soal

- 1) Apa yang dimaksud dengan BUMDES ?
- 2) Sebutkan beberapa tujuan dari BUMDES ?
- 3) Apa dasar hukum BUMDES ?
- 4) Jelaskan mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDES !
- 5) Apa saja jenis usaha dari BUMDES ?
- 6) Bagaimana peranan dari BUMDES ?
- 7) Jelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya BUMDES ?
- 8) Apa hubungan dari akuntansi manajemen dengan BUMDES ?
- 9) Jelaskan mengenai struktur organisasi BUMDES !
- 10) Bagaimana kinerja dari struktur organisasi BUMDES ?